

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perkembangan dunia perbankan hingga beberapa tahun belakangan ini, nampak adanya kemajuan yang sangat berarti bagi pembangunan di bidang ekonomi, akan tetapi seiring dengan kemajuan tersebut, khususnya pemberian fasilitas kredit kepada para debitur, bank seringkali dihadapkan pada keadaan yang dilematis, di salah satu sisi bank berorientasi pada keuntungan (*profitability*) berupa kontraprestasi dari kredit yang diberikan kepada debitur yang berwujud bunga, kemudian di sisi lain bank dihadapkan pada kemungkinan terjadinya resiko (*risk*) atas pemberian kredit kepada debitur.

Terhadap resiko tersebut, bank harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai langkah untuk menghindari terjadinya suatu resiko terhadap kredit yang diberikan kepada debitur. Bank dalam hal pemberian kredit kepada debitur tidak dapat terlepas dari jaminan atau agunan yang diberikan debitur untuk menjamin keberadaan kredit (utang) debitur tersebut, yaitu berupa jaminan kebendaan, salah satunya berupa pengikatan jaminan secara Fidusia, dimana pengikatan jaminan ini dilakukan penyerahan secara kepercayaan dengan benda tetap dalam penguasaan si pemilik.

Pengikatan jaminan yang dilakukan secara kepercayaan dengan benda tetap dalam penguasaan si pemilik, di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

“Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Telah diketahui bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan debitur secara kepercayaan dengan obyek bendanya masih berada atau masih digunakan oleh/untuk kepentingan debitur (dalam rangka kegiatan usahanya). Akan tetapi, *“bagaimana apabila benda yang menjadi jaminan atau agunan yang dijaminan tersebut oleh karena tempat dan kedudukan kegiatan usaha debitur pindah dari wilayah kewenangan hukum bank pemberi kredit ?”*.

Contoh : *“Debitur mengajukan kredit kepada Bank X, dimana obyek benda yang dijadikan jaminan secara fidusia juga terletak di wilayah hukum Bank X, namun selanjutnya kegiatan usaha debitur pindah ke kota B, dimana obyek benda yang dijaminan secara fidusia tersebut ikut dibawa pindah untuk tetap menjalankan usahanya. Maka, oleh karena kepentingan atas kredit yang diberikan, pihak Bank X dapat mengalihkan hak atas kredit (utang) debitur tersebut kepada Bank yang ada di kota B dimana obyek benda jaminan berada”*. Dari contoh kasus di atas, didalam dunia perbankan disebut dengan *Cessie*, yaitu pengalihan hak atas utang debitur kepada kreditur baru.

Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dialihkan oleh Penerima Fidusia lama kepada Penerima Fidusia baru (kreditur baru).¹

Dari pengalihan hak atas kredit tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan “*bagaimana penguasaan terhadap agunan (benda jaminan) yang dilakukan secara fidusia sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan hak atas utang debitur tersebut ?*”.

Didasarkan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru ”.

Dari isi pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa segala hak dan kewajiban kreditur (penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (penerima fidusia) baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut selanjutnya diberitahukan kepada debitur (pemberi fidusia).

Dengan demikian, dalam pengalihan hak atas kredit (utang) tersebut, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tetap mengikuti dalam tangan siapapun benda tersebut berada, termasuk pengalihan hak terhadap kreditur baru.²

¹ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 87.

² *Ibid*, halaman 88.

Pengalihan hak atas utang (*cession*) ini merupakan piutang atas nama yakni piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut yaitu kreditur lama. Namun, dengan adanya pemberitahuan tentang piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.³

Kemudian setelah diketahui bahwa debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru, maka kreditur lama harus memberikan kepada kreditur baru dokumen-dokumen sebagai alat bukti piutang dan hak-hak *accessoir*, selain itu kreditur lama juga memberikan dokumen *titel eksekutorial* atau jika hal tersebut masih diperlukan oleh kreditur lama, maka kreditur lama harus memberi kesempatan untuk digunakan oleh kreditur baru untuk keperluan eksekusi.⁴

Dalam hal kreditur lama mengalihkan seluruh tagihannya, maka kreditur lama tersebut harus menyerahkan obyek benda jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaannya kepada kreditur baru. Selanjutnya karena pengalihan tersebut merupakan pengalihan atas nama, maka berakibat kreditur lama (*cedent*) harus dapat menjamin pemenuhan utang debitur tersebut kepada kreditur baru (*cessionaris*).

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 613 ayat (2) menyatakan :

³ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin, Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Jakarta : Kencana, 2005, halaman 103.

⁴ *Ibid*, halaman 105.

“Penyerahan itu tidak akan ada akibat hukumnya bagi debitur sebelum diberitahukan kepadanya, atau disetujui secara tertulis, atau diakuinya”.

Dari ketentuan pasal di atas, penyerahan tersebut jika tidak dipenuhi, maka dianggap penyerahan itu tidak terjadi atau dianggap tidak ada, dan debitur tidak berkewajiban memenuhi tagihan dari kreditur baru.⁵ Maka dalam hal ini *Cessie* hanya menekankan pada segi pengalihan piutang.⁶ Dengan kata lain, pengalihan hak atas utang debitur ini hanya ditekankan pada pengalihan pembayaran utangnya dan pengalihan hak atas obyek benda jaminan yang diikat secara fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru).

Dari gambaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal mengenai pengalihan hak atas kredit dari kreditur lama kepada kreditur baru dengan judul : “PENGALIHAN HAK ATAS KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi terhadap Pengalihan Hak Atas Kredit antar Bank di Jawa Tengah)”.

B. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan yang dilakukan hanya pada pelaksanaan Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia dari Salah Satu Bank Pemerintah Cabang Semarang kepada Salah Satu Bank Swasta Cabang Surakarta serta kedudukan para pihak sebelum dan sesudah Pengalihan Hak Atas Kredit tersebut.

⁵ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 233.

⁶ *Ibid.*

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia antar Bank di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia tersebut ?
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia antar Bank di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia, kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan, serta hambatan dan cara mengatasinya.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia, kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan, serta hambatan dan cara mengatasinya.
3. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya tentang prosedur Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia, kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan, serta hambatan dan cara mengatasinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*,⁷ yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian secara jelas mengenai Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, yang dimaksudkan untuk menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum, aspek-aspek hukum perihal Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia dan kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan, serta hambatan dan cara mengatasinya.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994, halaman 103.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

Yaitu yang berupa dokumen-dokuman resmi yang dikeluarkan oleh bank dalam Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia.

b. Data Primer

Yaitu sejumlah keterangan yang secara langsung diperoleh dari bank yang melakukan Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang sesuai tujuan penelitian dengan membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan tentang Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara terfokus dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia.

5. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari peraturan perundang-undangan tentang Pengalihan Hak Atas Kredit dan Jaminan Fidusia, yang kemudian dipadukan dengan keterangan responden di lapangan, selanjutnya dari hasil analisis tersebut akan disimpulkan secara *deduktif*⁸ dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, sehingga dapat diketahui atau diketemukan adanya kesesuaian dengan hukum *in concreto*-nya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka penulis sajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

⁸ Lexy J. Moleong, *Op., Cit.*

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Fidusia

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia
3. Pembebanan Jaminan Fidusia
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia
5. Pengalihan Fidusia

B. Tinjauan Tentang Pengalihan Hak Atas Kredit

1. Pengertian Pengalihan Hak Atas Kredit (*Cessie*)
2. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Kredit (*Cessie*)
3. Obyek dan Subyek Pengalihan Hak Atas Kredit (*Cessie*)
4. Hak dan kewajiban para pihak dalam Pengalihan Hak Atas Kredit (*Cessie*)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada Sub Bab ini berisi tentang dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan mengenai :

1. Prosedur Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia antar Bank di Jawa Tengah (*dari salah satu Bank Pemerintah Cabang Semarang kepada salah satu Bank Swasta Cabang Surakarta*).

2. Kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia.

B. Pembahasan

Pada Sub Bab ini berisi tentang Pembahasan terhadap data-data mengenai :

1. Prosedur Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia antar Bank di Jawa Tengah (*dari salah satu Bank Pemerintah Cabang Semarang kepada salah satu Bank Swasta Cabang Surakarta*).
2. Kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengalihan Hak Atas Kredit dengan Jaminan Fidusia.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN